

## Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

# Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 9 Tahun 2016

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut - turut dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
4. FC KTP 2 orang Saksi
5. Surat Kuasa bermaterai beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan) apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

1. Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
2. Nomor Fax 021- 4371704
3. Email :  
  
ptsp.kelurahanwarakas@gmail.com  
  
kelurahan\_warakas@yahoo.com
4. Kotak saran dan pengaduan